

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas dapat saya tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek Jualbeliburung dengansistem fros di Limpung merupakan salah satu sistem pejualan yang mencampurkan betina dan pejantan menjadi satu kandang dalam spesies atau jenis yang sama. Dimana pembeli diberi kebebasan untuk memilih burung yang dikehendakinya, tanpa paksaan dari penjual. Dalam menentukan pilihan pembeli juga menentukan atau mengambil sendiri burung yang akan dibelinya.
2. Alasan-alasan penjual dan pembeli melakukan jualbeliburung dengansistem fros:
  - a. Alasan pembeli burung membeli burung dengan sistem fros atau campur, adalah harga relatif lebih murah dan banyak pilihan dan bebas memilih.
  - b. Alasan pedagang burung menjual burung dengan sistem fros atau campur, keuntungan lebih besar, peternak burung tidak mengizinkan para agen hanyamembeliburung jantan saja tetapi juga harus mengambil burung yang betina dengan syarat yang disepakati di awal akad,

menanggulangi

resiko kerugian yang diakibatkan burung mati pada saat masapenjualan, dan

pedagang kadang-kadang tidak mengetahui ciri-ciri jantan dan betina

- c. “Asal atau pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah sah. Sehingga ada dalil yang membatalkan *danyang mengharamkannya*. Menurut *usul fiqh* di atas maka jual beli burung dengan sistem *fros* menurut Tinjauan Hukum Islam diperbolehkan karena selain telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Keridhaan antara penjual dan pembeli ditunjukkan dengan adanya keikhlasan dan kepuasan tanpa ada paksaan, penekanan, ataupun hal-hal yang dapat merugikan pihak satu dengan yang lainnya.

## **B. Saran**

Dari beberapa kondisi yang telah dipaparkan di atas maka ada beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti diantaranya:

1. Para pedagang sebaiknya transparan dan mau berbagi informasi perihal barang dagangannya (burung), tidak hanya berorientasi pada keuntungan yang besar tetapi kepuasan konsumen juga harus diperhatikan, sehingga tercipta jual beli yang saling meridha dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

2. Masih banyak masalah jual beli yang bertentangan dengan landasan syar'i di sekeliling kita yang kurang mendapat perhatian tetapi sering dilakukan khususnya masyarakat muslim, seperti jual beli jangkrik, ulat, kroto, tokek, ular (baik dijadikan koleksi maupun dikonsumsi).

### **C. Penutup**

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, dengan segala kerendahan hati penulis panjatkan yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini dengan baik dan lancar, walaupun dalam bentuk yang masih sangat sederhana.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan meskipun penulis telah mengusahakan semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya.